



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS 1B,
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN, DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PAMEKASAN**

Nomor : 1942/KPA.W13-A29/HM2.1.1/XI/2025

Nomor : 3199/Kk.13.22.06/11/2025

Nomor : 400.12/694/432.311/2025

**TENTANG
PELAKSANAAN SIDANG TERPADU DALAM PERKARA ITS BAT NIKAH
DI KABUPATEN PAMEKASAN**

Pada hari ini Kamis, Tanggal Enam Bulan November Tahun dua ribu dua puluh lima (06-11-2025) bertempat di Pengadilan Agama Pamekasan Pamekasan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** : Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Kelas 1B, dalam hal ini Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pamekasan berkedudukan di Jalan Raya Tlanakan 69371 Pamekasan, disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. Dr. H. Mawardi, M.H.I.** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan berkedudukan di di Jalan Brawijaya Indah Nomor 5 RW. 01, Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
- III. Drs. Saudi Rahman, M.Si.** : Plt Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, dalam

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	

hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Jalan Raya Panglegur KM 3 Kabupaten Pamekasan, disebut sebagai **PIHAK KETIGA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** secara bersama-sama dalam perjanjian ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK. PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kegiatan sidang terpadu Itsbat Nikah bagi penduduk yang berdomisili dan menetap di Kabupaten Pamekasan yang telah menikah tetapi belum memiliki Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain, dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan Agama adalah institusi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.
- (2) Kantor Kementerian Agama adalah instansi Negara yang salah satu fungsi dan tugasnya membawahi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dengan tugas pokok melakukan pengawasan dan pencatatan nikah bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di suatu daerah.
- (4) Perkara itsbat nikah/pengesahan nikah adalah salah satu jenis perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama bagi pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat.
- (5) Sidang di luar gedung pengadilan adalah pelaksanaan sidang keliling untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan yang waktu dan tempat pelaksanaannya didasarkan pada Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim

Pasal 3

TUJUAN

Tujuan dilaksanakan sidang terpadu untuk perkara itsbat nikah adalah untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dengan mewujudkan *one day service*.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Jenis layanan prima dalam pelaksanaan sidang terpadu, di antaranya meliputi:

- (1) Sidang terpadu Istbat Nikah dilaksanakan bagi penduduk atau pasangan suami/istri yang belum memiliki Buku Nikah, yang berdomisili dan menetap di Kabupaten Pamekasan.
- (2) Pelaksanaan sidang terpadu perkara perdata permohonan Itsbat Nikah dimaksud meliputi:
 - a. Pelayanan kelengkapan berkas perkara, pelayanan pendaftaran perkara, persidangan dan penyerahan Salinan oleh PIHAK KESATU, Penerbitan Buku Nikah oleh PIHAK KEDUA, dan Akta-Akta oleh PIHAK KETIGA.
 - b. Penyediaan tenaga petugas pelayanan/pendamping pada PIHAK KETIGA, dan Tenaga Administrasi pada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban PIHAK KESATU:

1. Memverifikasi permohonan pasangan suami/istri yang akan melaksanakan Isbat Nikah setelah sebelumnya diperiksa oleh PIHAK KEDUA.
2. Menyiapkan tenaga Hakim dan Administrasi sebagai tenaga pendukung dalam pelaksanaan persidangan.

Pihak Kesatu	<i>[Signature]</i>
Pihak Kedua	<i>[Signature]</i>
Pihak Ketiga	<i>[Signature]</i>

3. Memerintahkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk melaksanakan sidang terpadu di luar gedung Pengadilan secara seksama dan sesuai koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan Persidangan dan Penyerahan Salinan Penetapan Pengadilan;

Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal pencari keadilan untuk membuat Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dan Memverifikasi Surat Pernyataan Pasangan Suami/Istri yang akan melaksanakan Isbat Nikah sebelum diverifikasi oleh PIHAK KESATU.
2. Terhadap permohonan yang dikabulkan oleh PIHAK KESATU, Pegawai Pencatat Nikah menerbitkan Kutipan Akta Nikah.
3. Terhadap permohonan yang ditolak oleh PIHAK KESATU, Pegawai Pencatat Nikah menikahkan ulang setelah persyaratan untuk menikah ulang dipenuhi.
4. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal pencari keadilan untuk hadir dan menyerahkan Kutipan Akta Nikah pada waktu dan tempatnya ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

Kewajiban PIHAK KETIGA:

1. Memerintahkan Pegawai/Petugas PIHAK KETIGA untuk hadir dan menyerahkan Akta-Akta kependudukan pada waktu dan tempatnya ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
2. Terhadap Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, Pegawai/Petugas PIHAK KETIGA menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pasal 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau berdasarkan hal lain atas kesepakatan PARA PIHAK, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembiayaan lain-lain yang belum tercantum pada Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan peninjauan kembali.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

Pihak Kesatu	<i>Q</i>
Pihak Kedua	<i>8</i>
Pihak Ketiga	<i>of</i>

Pasal 8
FORCE MAJURE

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan atau kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban PARA PIHAK;
- (2) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang di luar perjanjian ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN- LAIN

Perubahan maupun penambahan akan diselesaikan melalui perundingan antara PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk addendum yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

1. Naskah kerja sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 3 (tiga) masing-masing bermeterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari naskah kerja sama ini;
3. Jika dalam naskah kerja sama ini ada kesalahan atau kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN KELAS 1B

PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PAMEKASAN

PIHAK KETIGA
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PAMEKASAN
PI. KEPALA


KETUA




Dr. H. Muhammad Najmi
Fatri, S.H.I., M.H.I.


KEPALA

Dr. H. Mawardi, M.H.I.


PI. KEPALA

Drs. Saiful Rahman, M.Si.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS 1B,
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN, DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 1942/KPA.W13-A29/HM2.1.1/XI/2025

Nomor : 3199/Kk.13.22.06/11/2025

Nomor : 400.12/694/432.311/2025

TENTANG
PELAKSANAAN SIDANG TERPADU DALAM PERKARA ITS BAT NIKAH
DI KABUPATEN PAMEKASAN

Pada hari ini Kamis, Tanggal Enam Bulan November Tahun dua ribu dua puluh lima (06-11-2025) bertempat di Pengadilan Agama Pamekasan Pamekasan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** : Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Kelas 1B, dalam hal ini Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pamekasan berkedudukan di Jalan Raya Tlanakan 69371 Pamekasan, disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. Dr. H. Mawardi, M.H.I.** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Kabupaten Pamekasan berkedudukan di di Jalan Brawijaya Indah Nomor 5 RW. 01, Kelurahan Jungcangang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
- III. Drs. Saudi Rahman, M.Si.** : Plt Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, dalam

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	

hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Jalan Raya Panglegur KM 3 Kabupaten Pamekasan, disebut sebagai **PIHAK KETIGA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** secara bersama-sama dalam perjanjian ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kegiatan sidang terpadu Itsbat Nikah bagi penduduk yang berdomisili dan menetap di Kabupaten Pamekasan yang telah menikah tetapi belum memiliki Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain, dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan Agama adalah institusi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.
- (2) Kantor Kementerian Agama adalah instansi Negara yang salah satu fungsi dan tugasnya membawahi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dengan tugas pokok melakukan pengawasan dan pencatatan nikah bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di suatu daerah.
- (4) Perkara itsbat nikah/pengesahan nikah adalah salah satu jenis perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama bagi pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat.
- (5) Sidang di luar gedung pengadilan adalah pelaksanaan sidang keliling untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan yang waktu dan tempat pelaksanaannya didasarkan pada Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim

Pasal 3

TUJUAN

Tujuan dilaksanakan sidang terpadu untuk perkara itsbat nikah adalah untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dengan mewujudkan *one day service*.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Jenis layanan prima dalam pelaksanaan sidang terpadu, di antaranya meliputi:

- (1) Sidang terpadu Istbat Nikah dilaksanakan bagi penduduk atau pasangan suami/istri yang belum memiliki Buku Nikah, yang berdomisili dan menetap di Kabupaten Pamekasan.
- (2) Pelaksanaan sidang terpadu perkara perdata permohonan Itsbat Nikah dimaksud meliputi:
 - a. Pelayanan kelengkapan berkas perkara, pelayanan pendaftaran perkara, persidangan dan penyerahan Salinan oleh PIHAK KESATU, Penerbitan Buku Nikah oleh PIHAK KEDUA, dan Akta-Akta oleh PIHAK KETIGA.
 - b. Penyediaan tenaga petugas pelayanan/pendamping pada PIHAK KETIGA, dan Tenaga Administrasi pada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban PIHAK KESATU:

1. Memverifikasi permohonan pasangan suami/istri yang akan melaksanakan Isbat Nikah setelah sebelumnya diperiksa oleh PIHAK KEDUA.
2. Menyiapkan tenaga Hakim dan Administrasi sebagai tenaga pendukung dalam pelaksanaan persidangan.

Pihak Kesatu	2
Pihak Kedua	2
Pihak Ketiga	2

3. Memerintahkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk melaksanakan sidang terpadu di luar gedung Pengadilan secara seksama dan sesuai koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan Persidangan dan Penyerahan Salinan Penetapan Pengadilan;

Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal pencari keadilan untuk membuat Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dan Memverifikasi Surat Pernyataan Pasangan Suami/Istri yang akan melaksanakan Isbat Nikah sebelum diverifikasi oleh PIHAK KESATU.
2. Terhadap permohonan yang dikabulkan oleh PIHAK KESATU, Pegawai Pencatat Nikah menerbitkan Kutipan Akta Nikah.
3. Terhadap permohonan yang ditolak oleh PIHAK KESATU, Pegawai Pencatat Nikah menikahkan ulang setelah persyaratan untuk menikah ulang dipenuhi.
4. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal pencari keadilan untuk hadir dan menyerahkan Kutipan Akta Nikah pada waktu dan tempatnya ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

Kewajiban PIHAK KETIGA:

1. Memerintahkan Pegawai/Petugas PIHAK KETIGA untuk hadir dan menyerahkan Akta-Akta kependudukan pada waktu dan tempatnya ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
2. Terhadap Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, Pegawai/Petugas PIHAK KETIGA menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pasal 6




PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau berdasarkan hal lain atas kesepakatan PARA PIHAK, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembiayaan lain-lain yang belum tercantum pada Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan peninjauan kembali.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	

Pasal 8
FORCE MAJURE

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan atau kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban PARA PIHAK;
- (2) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang di luar perjanjian ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN- LAIN

Perubahan maupun penambahan akan diselesaikan melalui perundingan antara PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk addendum yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

1. Naskah kerja sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 3 (tiga) masing-masing bermeterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari naskah kerja sama ini;
3. Jika dalam naskah kerja sama ini ada kesalahan atau kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN KELAS 1B

PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PAMEKASAN

PIHAK KETIGA
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PAMEKASAN
PI. KEPALA




KETUA

Dr. H. Muhammad Najat
Fajri, S.H.I., M.H.I.



KEPALA

Dr. H. Mawardi, M.H.I.



Drs. Saadi Rahman, M.Si.

Pihak Kesatu	9
Pihak Kedua	3
Pihak Ketiga	9



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS 1B,
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN, DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PAMEKASAN**

Nomor : 1942/KPA.W13-A29/HM2.1.1/XI/2025

Nomor : 3199/Kk.13.22.06/11/2025

Nomor : 400.12/694/432.311/2025

**TENTANG
PELAKSANAAN SIDANG TERPADU DALAM PERKARA ITS BAT NIKAH
DI KABUPATEN PAMEKASAN**

Pada hari ini Kamis, Tanggal Enam Bulan November Tahun dua ribu dua puluh lima (06-11-2025) bertempat di Pengadilan Agama Pamekasan Pamekasan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** : Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Kelas 1B, dalam hal ini Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pamekasan berkedudukan di Jalan Raya Tlanakan 69371 Pamekasan, disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. Dr. H. Mawardi, M.H.I.** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Kabupaten Pamekasan berkedudukan di di Jalan Brawijaya Indah Nomor 5 RW. 01, Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
- III. Drs. Saudi Rahman, M.Si.** : Plt Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, dalam

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	

hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan berkedudukan di Jalan Raya Panglegur KM 3 Kabupaten Pamekasan, disebut sebagai **PIHAK KETIGA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** secara bersama-sama dalam perjanjian ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kegiatan sidang terpadu Itsbat Nikah bagi penduduk yang berdomisili dan menetap di Kabupaten Pamekasan yang telah menikah tetapi belum memiliki Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain, dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan

Pihak Kesatu	2
Pihak Kedua	3
Pihak Ketiga	1

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan Agama adalah institusi peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.
- (2) Kantor Kementerian Agama adalah instansi Negara yang salah satu fungsi dan tugasnya membawahi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dengan tugas pokok melakukan pengawasan dan pencatatan nikah bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di suatu daerah.
- (4) Perkara itsbat nikah/pengesahan nikah adalah salah satu jenis perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama bagi pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat.
- (5) Sidang di luar gedung pengadilan adalah pelaksanaan sidang keliling untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan yang waktu dan tempat pelaksanaannya didasarkan pada Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim

Pasal 3

TUJUAN

Tujuan dilaksanakan sidang terpadu untuk perkara itsbat nikah adalah untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dengan mewujudkan *one day service*.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Jenis layanan prima dalam pelaksanaan sidang terpadu, di antaranya meliputi:

- (1) Sidang terpadu Istbat Nikah dilaksanakan bagi penduduk atau pasangan suami/istri yang belum memiliki Buku Nikah, yang berdomisili dan menetap di Kabupaten Pamekasan.
- (2) Pelaksanaan sidang terpadu perkara perdata permohonan Itsbat Nikah dimaksud meliputi:
 - a. Pelayanan kelengkapan berkas perkara, pelayanan pendaftaran perkara, persidangan dan penyerahan Salinan oleh PIHAK KESATU, Penerbitan Buku Nikah oleh PIHAK KEDUA, dan Akta-Akta oleh PIHAK KETIGA.
 - b. Penyediaan tenaga petugas pelayanan/pendamping pada PIHAK KETIGA, dan Tenaga Administrasi pada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban PIHAK KESATU:

1. Memverifikasi permohonan pasangan suami/istri yang akan melaksanakan Isbat Nikah setelah sebelumnya diperiksa oleh PIHAK KEDUA.
2. Menyiapkan tenaga Hakim dan Administrasi sebagai tenaga pendukung dalam pelaksanaan persidangan.

Pihak Kesatu	9
Pihak Kedua	8
Pihak Ketiga	7

3. Memerintahkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk melaksanakan sidang terpadu di luar gedung Pengadilan secara seksama dan sesuai koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan Persidangan dan Penyerahan Salinan Penetapan Pengadilan;

Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal pencari keadilan untuk membuat Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dan Memverifikasi Surat Pernyataan Pasangan Suami/Istri yang akan melaksanakan Isbat Nikah sebelum diverifikasi oleh PIHAK KESATU.
2. Terhadap permohonan yang dikabulkan oleh PIHAK KESATU, Pegawai Pencatat Nikah menerbitkan Kutipan Akta Nikah.
3. Terhadap permohonan yang ditolak oleh PIHAK KESATU, Pegawai Pencatat Nikah menikahkan ulang setelah persyaratan untuk menikah ulang dipenuhi.
4. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal pencari keadilan untuk hadir dan menyerahkan Kutipan Akta Nikah pada waktu dan tempatnya ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

Kewajiban PIHAK KETIGA:

1. Memerintahkan Pegawai/Petugas PIHAK KETIGA untuk hadir dan menyerahkan Akta-Akta kependudukan pada waktu dan tempatnya ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
2. Terhadap Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, Pegawai/Petugas PIHAK KETIGA menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Pasal 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau berdasarkan hal lain atas kesepakatan PARA PIHAK, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembiayaan lain-lain yang belum tercantum pada Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan peninjauan kembali.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	
Pihak Ketiga	

Pasal 8
FORCE MAJURE

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan atau kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban PARA PIHAK;
- (2) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang di luar perjanjian ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN- LAIN

Perubahan maupun penambahan akan diselesaikan melalui perundingan antara PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk addendum yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

1. Naskah kerja sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 3 (tiga) masing-masing bermeterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari naskah kerja sama ini;
3. Jika dalam naskah kerja sama ini ada kesalahan atau kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN KELAS 1B



PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PAMEKASAN



PIHAK KETIGA
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PAMEKASAN



Pihak Kesatu	2
Pihak Kedua	2
Pihak Ketiga	7